



P U T U S A N

No. 113 K/MIL/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ANSAR TAYANG ;
pangkat/Nrp. : Pratu / 31030716626183 ;
jabatan : Tayan Mer Rai-R ;
kesatuan : Yon Arhanudse-10//F Dam Jaya ;
tempat lahir : Makassar ;
tanggal lahir : 03 Januari 1983 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : Islam ;
tempat tinggal : Asrama Kodam Bintaro, Jalan Sangkur Blok
E RT.03/05 Bintaro, Jakarta Selatan ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sembilan belas bulan Maret tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu sepuluh, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di Jalan Bintaro Utama Sektor V Blok EA 1/12, Kelurahan Jurang Mangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 113 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Ansar Tayang masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Seta PK di Rindam VII/Wrb tahun 2003 selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat prajurit dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud di Malang selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonarhanudse-10/I/F Dam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31030716626183 ;
2. Bahwa pada bulan Januari 2010 Terdakwa kenal dengan Saksi Hilma Subara, Saksi Muhamad Amin, Saksi Nursalam, Saksi Sahrudin, Saksi Safarudin dan Baharudin di pangkalan ojek Pengadegan Kelurahan Pancoran, Jakarta Selatan ;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2010 sekira pukul 13.00 WIB Saksi Sahrudin, Saksi Baharudin, Saksi Muhamad Amin, Saksi Hilma Subara, Saksi Safarudin datang ke rumah Terdakwa di daerah Kodam Bintaro menggunakan mobil Toyota Avanza warna Silver/Putih Methalik Nopol B-1280-TFM yang sebelumnya disewa oleh Saksi Muhamad Amin dari Sdr. Mahmud sedangkan Sdr. Mahmud menyewa mobil tersebut dari Sdr. Yul Azmy, SP. ;
4. Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Sahrudin, Saksi Baharudin, Saksi Muhamad Amin, Saksi Hilma Subara dan Saksi Safarudin masuk ke dalam mobil Toyota Avanza Warna Silver/Putih Methalik Nopol B-1280-TFM di dalam mobil tersebut Terdakwa merencanakan perampokan. Setelah semuanya menyetujui di tengah perjalanan Terdakwa dan Saksi Hilma Subara turun dari mobil untuk mengganti Nopol mobil yang palsu B-335-RI ;
5. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2010 sekira Pukul 02.20 WIB setelah Terdakwa dan Saksi Hilma Subara mengganti Nopol mobil palsu ketika melewati Swalayan Alfa Mart yang beralamat di Jalan Bintaro Utama Sektor V Blok EA 1/12, Kelurahan Jurang Mangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan yang sepi pengunjung Saksi Muhamad Amin yang mengemudikan kendaraan memarkirkan mobil di depan toko tersebut ;
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa memakai penutup wajah (seibo) dan senjata api mainan Sofgun jenis FN yang sudah dibawa dari rumah dan Saksi Hilma Subara. Saksi Baharudin dan Sdr. Lagoa masing-masing menggunakan penutup wajah dan membawa senjata tajam berupa golok dan ketiga rekan lainnya menunggu dalam mobil, setelah berada di dalam Swalayan Alfa Mart Terdakwa menuju kasir utama dan menodongkan senjata api mainan Sofgun jenis FN kepada Saksi Dede Cahyadi sambil mengambil uang yang ada di

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 113 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 2 (dua) loker yang ada di Swalayan Alfa Mart selanjutnya memasukkan ke dalam plastik hitam setelah merampok Swalayan Alfa Mart Terdakwa dan kawan-kawannya masuk ke dalam mobil untuk melarikan diri ;

7. Bahwa setelah melakukan pencurian dengan kekerasan Terdakwa dan 6 (enam) orang rekannya mengemudikan kendaraan menuju Kalibata, Jakarta Selatan, di tengah perjalanan tepatnya di Perumahan Pinguin wilayah Bintaro Pondok Betung, Pondok Aren, Tangerang Terdakwa turun dari mobil Toyota Avanza warna silver untuk mengganti Nopol mobil palsu tersebut dari B-335-RI menjadi B-1280-TFM yang asli ;

8. Bahwa ketika Terdakwa mengganti Nopol mobil Toyota Avanza warna silver dari B-335-RI palsu menjadi B-1280-TFM asli, ketika mengganti Nopol tersebut dilihat oleh petugas keamanan Perumahan Pinguin Bintaro, Pondok Betung, Pondok Aren, Tangerang, selanjutnya petugas keamanan melaporkan kepada petugas Patroli Polsek Pondok Aren, Tangerang ;

9. Bahwa dalam perjalanan kawan-kawannya membagikan uang hasil rampokan kepada rekan-rekannya masing-masing mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2010 di Perumahan Kalibata, Jakarta Selatan Terdakwa beserta teman-temannya ditangkap oleh anggota Reserse dari Polsek Pondok Aren, Tangerang dengan tuduhan telah melakukan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di Toko Alfa Mart Bintaro Sektor V, Pondok Aren, Tangerang yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2010, dalam penangkapan ditemukan di rumah Saksi Safarudin barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api Sofgun jenis FN dan didapati sebilah senjata tajam jenis pisau badik dari pinggang kiri Saksi Safaruddin ;

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 365 ayat (1) jo ayat 2 ke-1 dan ke-2 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 23 September 2010 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Pratu ANSAR TAYANG NRP. 31030716626183, terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana :

“Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 365 ayat (1) jo ayat 2 ke-1 dan ke-2 KUHP ;

Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa dengan hukuman :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD ;

Menetapkan tentang barang bukti :

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Penetapan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 591/PEN.PID.SITA/2010/PN/TNG

- 3 (tiga) lembar foto barang bukti ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

2. Barang-barang : Nihil.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta No. 194-K/PM II-08/AD/VII/2010 tanggal 23 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ansar Tayang ; Pratu Nrp. 31030716626183 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

”Pencurian yang didahului, disertai dengan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempermudah pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah di jalan umum di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

Menetapkan bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer ;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 113 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1. Penetapan barang bukti dari Pengadilan Negeri Tangerang Nomor :
591/Pen.Pid.Sita/2010/PN/TNG ;

2. 3 (tiga) lembar foto barang bukti yang terdiri dari :

- foto mobil Toyota Avanza Nopol B-335-RI yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana ;
- foto senpi FN jenis sofgun dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana ;
- foto swalayan Alfamart yang menjadi TKP yang beralamat di Jl. Bintaro Utama Sektor V Pondok Aren Tangerang ;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan biaya perkara Terdakwa sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 102/BDG/K-AD/PMT-II/XI /2010 tanggal 21 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa nama R. Nugroho, S.H. PNS Gol. III/C Nip. 030243853 ;

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : PUT/194-K/PM II-08/AD/IX/2010 tanggal 23 September 2010 sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut :

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun ;
Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer ;

3. Menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : PUT/194-K/PM II-08/AD/IX/2010 tanggal 23 September 2010 untuk selebihnya ;

4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan ;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 113 K/MIL/2011



6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/194-K/PM II-08/AD/I/2011 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Januari 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Februari 2011 dari Kuasa Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Februari 2011 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 01 Februari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2011 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 01 Februari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Militer Tinggi cq Majelis Hakim Tinggi telah tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya :
 - Bahwa Terdakwa Pratu Pemohon Kasasi didakwa Vide Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/156/VII/2010 tanggal 7 Juli 2010, telah cukup alasan untuk menghadapkan Pemohon Kasasi ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena telah melakukan tindak pidana :
"Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" dan berpendapat perbuatan-perbuatan Pemohon Kasasi telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 365 ayat 1 jo ayat 2 ke-1 dan ke-2 KUHP ;

- Bahwa dalam Requisitoirnya Oditur Militer memohon kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo agar menjatuhkan hukuman terhadap diri Pemohon Kasasi dengan hukuman :
 - Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan ;
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI-AD ;
- Bahwa Pengadilan Militer II-08 Jakarta cq Majelis Hakim yang menyidangkan dalam putusan Nomor : PUT/194-K/PM II-08/AD/VII/2010 tanggal 23 September 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ansar Tayang Pratu Nrp 31030716626183 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Pencurian yang didahului, disertai dengan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempermudah pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah di jalan umum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ;
 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
 - Menetapkan bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 1. Penetapan barang bukti dari Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 591/Pen.Pid Sita/2010/PN/TNG ;
 2. 3 (tiga) lembar foto barang bukti yang terdiri dari :
 - Foto mobil Toyota Avanza Nopol B 335 RI yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana ;
 - Foto senpi FN jenis Sofgun dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 113 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto swalayan Alfamart yang menjadi TKP yang beralamat di Jalan Bintaro Utama sector V Pondok Aren Tangerang ;
Masing-masing dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Bahwa dalam putusan tingkat banding Majelis Hakim Tinggi dalam putusannya Nomor : 102/BDG/K-AD/PMT-II/XI/2010 tanggal 21 Desember 2010 :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa nama R. Nugroho, S.H. PNS Gol. III/C Nip. 030243853 ;
 2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : PUT/194-K/PM II-08/AD/IX/2010 tanggal 23 September 2010 sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun ;
Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer ;
 3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : PUT/194-K/PM II-08/AD/IX/2010 tanggal 23 September 2010 untuk selebihnya ;
 4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan ;
 5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
 6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta ;

Dari isi amar putusan antara Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta jelas nampak adanya ketidaksesuaian khususnya mengenai Pidana Tambahan yang kiranya perlu dikomentari karena terkait dengan kepastian hukum, bahwa dalam persidangan tingkat pertama Majelis Hakim menjatuhkan vonis terhadap diri Pemohon Kasasi yang diucapkan dalam persidangan yakni pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan menetapkan selama Pemohon Kasasi menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan pidana tambahan

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 113 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipecat dari dinas militer, namun dalam putusan/salinan putusan yang telah ditandatangani oleh Majelis Hakim yang menyidangkan, tidak tertera tentang vonis berupa pidana tambahan dipecat dari dinas militer, walaupun dalam ilmu hukum ada istilah “Res Judicata Pro Veritate Habetur” putusan Hakim harus dianggap benar dan dihormati, tetapi tidak serta merta putusan harus dianggap benar, kecuali telah memenuhi ketentuan hukum acara, mengingat dalam acara persidangan yang diucapkan oleh majelis hakim in casu Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum berbeda dengan isi putusan maka tidaklah berlebihan bahwa Majelis Hakim telah lalai sehingga isi putusan pun dianggap tidak sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam putusan itu sendiri, oleh karenanya timbul tidak adanya kepastian hukum ; Majelis Hakim Tinggi dalam pemeriksaan tingkat banding dalam perkara a quo menjatuhkan Vonis berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas militer, yang mendasari atas putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Ini jelas menimbulkan tanda tanya besar, karena Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta adalah Pengadilan Judex Facti, sehingga dalam memeriksa berkas perkara yang merupakan produk Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang juga merupakan Pengadilan Judex Facti yang jelas-jelas isi putusannya tidak bersesuaian antara Berita Acara Sidang (BAS) dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa yakni ada hukuman tambahan dipecat, tetapi dalam putusan tidak tercantum hukuman tambahan, ini menandakan bahwa Majelis Hakim Tinggi menggunakan dasar yang keliru, karena putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta tidak mendasari ketentuan hukum acara ;

2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang. Tentu tidak jauh berbeda alasan-alasan mengenai permohonan kasasi yang kami uraian tersebut di atas, pada prinsipnya fakta hukum di persidangan yang secara tegas dinyatakan dalam amar putusan yang diucapkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Militer tingkat pertama dalam persidangan yang terbuka untuk umum yakni menjatuhkan vonis berupa pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana diuraikan di atas, namun dalam putusan yang resmi yang sudah ditandatangani tidak tercantum mengenai pidana tambahan, jelas ini merupakan kelalaian yang menimbulkan ketidakpastian hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi) tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu bersama-sama melakukan perampokan merupakan kejahatan besar dalam lingkungan TNI dan para pelakunya harus dipisahkan dari kehidupan keprajuritan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik atau citra Kesatuan TNI, oleh karena itu Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (1) jo ayat 2 ke-1 dan ke-2 KUHP, pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : ANSAR TAYANG, Pratu Nrp. 31030716626183 tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **07 September 2011** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suardi, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**Suardi, S.H., M.H.**

ttd./**Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.**

K e t u a,

ttd./ **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

SITI RAFEAH, S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 113 K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)